



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 98 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU
TK PEMBINA KECAMATAN MELONGUANE TIMUR
DI BOWOMBARU**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah wajib menjamin mutu pendidikan dengan meningkatkan pemerataan perluasan akses dan pencitraan publik pendidikan Taman Kanak-Kanak untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga dipandang perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Melonguane Timur di Bowombaru;
 - b. bahwa dengan selesainya pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) TK Pembina Kecamatan Melonguane Timur di Bowombaru, segera akan dilaksanakan pengoperasiannya;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53/u/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/u/2003 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; 24

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 348/C/KU/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Daftar isian pelaksanaan anggaran Nomor: 0034/0023-031/-2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU TK PEMBINA KECAMATAN MELONGUANE TIMUR DI BOWOMBARU.
- KESATU : *Melaksanakan Pembukaan sekaligus pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.*
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah TK Pembina Kecamatan Melonguane Timur di Bowombaru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 12 April 2011

Pt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
WAKIL BUPATI,



COSTANTINE GANGGALI

Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Sekolah yang bersangkutan